




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG

Nomor SOP	DISDIK / 01.39
Tanggal Pembuatan	04 - 01 - 2021
Tanggal Revisi	07 - 01 - 2021
Tanggal Efektif	12 - 01 - 2021
Disahkan oleh	 Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd NIP. 19690615 199512 1 003
Nama SOP	TUNJANGAN PENDIDIK/ TUNJANGAN PROFESI GURU
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ggh Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi : S.1 / SLTA Sederajat2. Teknis Pejabat Eselon IV, III, II

Keterkaitan dengan SOP Lainnya	Peralatan/ Perlengkapan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat Tulis 3. Internet
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:
Apabila penyusunan SOP TUNJANGAN PENDIDIK/ TUNJANGAN PROFESI GURU tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemberian Tunjangan	Setiap urusan pemberian Tunjangan Profesi Guru ditetapkan dengan SKTP

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku di Dinas Pendidikan mulai dari pembaharuan data Dapodik sampai dengan pengajuan pencairan ke Sub Bagian Keuangan.

2. Ringkasan Prosedur

Pembayaran Tunjangan Profesi dilakukan setelah Dirjen GTK Kemendikbud menarik data dari SIM-TUN ke dalam aplikasi SIM-BAR.


3. Istilah Dan Definisi








- SIM-TUN = Aplikasi Sistem Informasi Tunjangan**
- SIM-BAR = Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran**
- SKTP = Surat Keputusan Tunjangan Profesi**

4. Ketentuan/Keterangan Lain

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD

No	Kegiatan	Pelaksanaan								MUTU BAKU			Ket	
		Pendidik/Guru	Operator Sekolah	Kepala Sekolah	Operator Dinas	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dirjen GTK Kemdikbud	Perlengkapan	Waktu	Out Put		
1	Guru PNSD didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru PNSD dengan benar melalui aplikasi Dapodik,										Usulan data sesuai hasil pembaharuan melalui Aplikasi Dapodik	2 Jam	Tersedianya data hasil pembaharuan Aplikasi dapodik	Tergantung Guru atau Operator menginput
2	Operator Sekolah melakukan sinkronisasi data pada aplikasi Dapodik yang telah dinyatakan kebenarannya										Data sinkronisasi pada Dapodik	1 Hari	Tersedianya data hasil sinkronisasi dapodik salah satunya berupa info GTK	Tergantung sinkronisasi antara Sekolah dengan Dirjen GTK
3	Operator Sekolah Membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)										Lembar info GTK	1 Jam	Surat SPTJM	Tergantung Kecepatan operator membuat
4	Kepala Sekolah Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan mengirimkan ke operator dinas										Surat SPTJM	10 Menit	Terselesaikannya SPTJM	Tergantung kecepatan Kepala Sekolah
5	Operator Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data SPTJM dan lembar Info GTK pada bulan Maret untuk penerbitan SKTP Semester I dan bulan September untuk penerbitan SKTP Semester II.										Data SKTP	30 Menit	Tersedianya data SKTP.	
6	Operator Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan data guru yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-TUN)										Data usulan SKTP	15 menit	Tersedianya data usulan pada Aplikasi SIM-TUN	



7	Kementerian melalui Direktorat Jenderal GTK menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan									Data Aplikasi pada SIM-TUN	5 Hari	Tersedianya SKTP	Proses penerbitan SKTP dilakukan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, diterbitkan secara bertahap	
8	Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-TUN mengunduh SKTP									Data SKTP	5 menit	Tersedianya data SKTP		
9	Data SKTP masuk ke dalam Aplikasi SIM-BAR.									Daftar Penerima Tunjangan Profesi Guru dari Aplikasi SIM-TUN	180 Menit	Tersedianya data penerima Tunjangan Profesi Guru di Aplikasi SIMBAR	Proses Penarikan data dari Aplikasi SIM-TUN ke Aplikasi SIM-BAR dilakukan oleh Dirjen GTK Kemendikbud	
10	Operator Dinas Pendidikan Mengunggah data Guru penerima Tunjangan Profesi dari Aplikasi SIM-BAR									Data Penerima Tunjangan Profesi Guru dari Aplikasi SIM-BAR	5 Menit	Tersedianya data Penerima Tunjangan Profesi Guru		
11	Operator Dinas Mengusulkan Pencairan Tunjangan Profesi ke Kepala Seksi									Data penerima Tunjangan Profesi Guru	5 Menit	Tersedianya data penerima Tunjangan nprofesi Guru yang telah diteliti dan diparaf oleh Kasi PAUD/Dikdas		
12	Kepala Seksi memeriksa dan mengusulkan ke Kepala Bidang									Data penerima Tunjangan Profesi Guru yang telah diteliti dan diparaf oleh Kasi PAUD/Dikdas	2 Menit	Tersedianya data penerima Tunjangan Profesi Guru yang telah diteliti dan diparaf oleh Kabid Pembinaan Ketenagaan		
13	Kepala Bidang memeriksa dan mengusulkan ke Kepala Dinas Sub Bagian Keuangan									Data penerima Tunjangan Profesi Guru yang telah diteliti dan diparaf oleh Kabid Pembinaan Ketenagaan	3 Menit	Tersedianya data penerima Tunjangan Profesi Guru untuk usulan Pembayaran		
	Total waktu											250 Menit		

